



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Karawang maka diperlukan pengaturan yang lebih baik;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah ;

3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang ;
4. Bupati adalah Bupati Karawang ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Karawang ;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang ;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Dana Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
10. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ;
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk pada kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara pada tempat parkir kendaraan bermotor;
13. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir kendaraan bermotor yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor ;
14. Tempat Khusus Parkir, adalah Penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;
15. Tempat Parkir Insidentil adalah penyediaan pelayanan parkir kendaraan bermotor yang pengelolaan dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada suatu areal tertentu bersifat sementara karena adanya kegiatan/event khusus yang mengundang kehadiran masyarakat secara luas ;
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
17. Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi retribusi ;
18. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir maupun parkir insidentil ;
19. Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir ditepi jalan umum ;

20. Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir ;
21. Retribusi Parkir kendaraan bermotor Insidentil adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tempat parkir insidentil;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada pengguna pelayanan parkir ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
25. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindakan dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Parkir kendaraan bermotor di Tepi Jalan Umum, Di Tempat Khusus Parkir maupun Parkir Insidentil.
- (2) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang membutuhkan pelayanan tempat parkir kendaraan bermotor di Tepi Jalan Umum, di Tempat Khusus Parkir maupun Parkir Insidentil.

BAB III

TEMPAT PARKIR

Pasal 3

Tempat parkir kendaraan bermotor meliputi :

- a. Parkir kendaraan bermotor di Tepi Jalan Umum ;
- b. Parkir kendaraan bermotor di Tempat Khusus Parkir ;
- c. Parkir kendaraan bermotor Insidentil.

BAB IV
WILAYAH TEMPAT PARKIR

Pasal 4

Wilayah tempat parkir kendaraan bermotor di tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir Insidentil ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi parkir kendaraan bermotor di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan Retribusi parkir kendaraan bermotor di Tempat Khusus Parkir dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Pemungutan Retribusi parkir kendaraan bermotor untuk Parkir Insidentil / Even-even tertentu dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum untuk sekali parkir sebagai berikut :
 - a. Sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00
 - b. Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00
 - c. Bus, Truk, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,00
 - d. Truk Gandengan dan Kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00

(2) Penetapan besaran retribusi parkir kendaraan bermotor di tempat parkir khusus untuk sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda motor, sebesar Rp. 1.500,00
- b. Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
- c. Bus, Truk, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,00
- d. Truk Gandengan dan Kendaraan sejenisnya sebesar.... Rp. 3.000,00

Pasal 7

Penetapan besaran retribusi jasa pelayanan parkir kendaraan bermotor insidental untuk sekali parkir, sebagai berikut :

- a. Sepeda motor, sebesarRp. 1.000,00
- b. Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
- c. Bus, Truk, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya, sebesar Rp. 3.000,00
- d. Truk Gandengan dan Kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pembayaran retribusi parkir kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung;

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

Tata cara penyetoran retribusi parkir kendaraan bermotor lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati Karawang.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tata cara pengelolaan tempat parkir dan pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ;
- (2) Untuk tiap-tiap pungutan retribusi parkir kendaraan bermotor diberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran;
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diparforasi Dinas Pendapatan Kabupaten Karawang;
- (4) Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperlihatkan saat pemeriksaan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Setiap wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat penyediaan pelayanan parkir kendaraan bermotor antara penyedia pelayanan parkir kendaraan bermotor dengan pengguna pelayanan parkir kendaraan bermotor dilakukan secara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Upaya penyelesaian tersebut pada ayat (1) apabila tidak tercapai penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pilih tempat tinggal hukum yang tetap/domisili di Kantor Pengadilan Negeri Karawang.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 21 Januari 2008



BUPATI KARAWANG,

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 21 Januari 2008



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,**

ARIFIN H. KERTASAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2008

NOMOR : 4 SERI : C .